



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang terbuka untuk umum, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. HAMDIA TUN BINTI AMAQ SUHAR. Umur ± 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun Benteng Selatan, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **“ PIHAK PERTAMA ”**

2. NASRUDIN BIN AMAQ SEDAH. Tempat tanggal lahir, Lendang Nangka 02 Juli 1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Benteng Utara, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “Tergugat “ selanjutnya disebut sebagai **“ PIHAK KEDUA ”**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Surat Pernyataan Perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Tergugat sanggup memberikan bagian Harta bersama kepada Penggugat sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat menyetujuinya;

Pasal 2

Bahwa Tergugat sanggup akan membayarkan bagian Harta Bersama tersebut minta waktu satu bulan sejak ditanda tangannya Kesepakatan Perdamaian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak yang berperkara dan apabila dikemudian hari ternyata pihak Tergugat tidak membayar sejumlah tersebut maka bersedia untuk di eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1301/Pdt.G/2017/PA.Sel. untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian melalui putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah surat pernyataan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 09 Pebruari 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 1301/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Page 2 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi surat pernyataan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Mujtahid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.Muh.Tamrin. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, dan Tergugat dan kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Mujtahid, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muh.Tamrin.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera

M e s n a w i, SH.